

Independensi L/C Terhadap Kontrak Dasar Dari Perspektif Hukum Dagang Internasional

Yulianto Syahyu

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Korespondensi: ysa_law@yahoo.com

Info Artikel

Naskah diterima : 24 Jan 2020 | Revisi : 20 Feb 2020 | Disetujui : 28 Feb 2020

Abstrak

Letter of Credit selanjutnya disebut L/C, digunakan untuk membiayai sales contract jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Kehadiran L/C digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. L/C muncul dalam mekanisme perdagangan internasional atau antar pulau sebagai manifestasi dari kontrak dagang (sales contract) antara penjual dan pembeli sebagai kontrak dasar yang disepakati mengenai syarat pembayaran transaksi mereka. Sales contract sendiri adalah kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli barang atau jasa yang berisi butir-butir persyaratan yang mereka setujui. L/C didefinisikan sebagai jaminan pembayaran oleh Bank secara bersyarat, sedangkan arti yang luasnya yaitu L/C didefinisikan sebagai jaminan tertulis dari sebuah bank kepada seller (beneficiary) atas permintaan buyer (applicant accountee) untuk melakukan pembayaran, yaitu membayar, mengaksep atau menegosiasi wesel sampai dengan sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya atas dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam suatu jangka waktu tertentu. L/C secara hukum merupakan kontrak yang independen dari kontrak dasarnya yaitu kontrak penjualan dan permintaan penerbitan L/C, keberhasilan pelaksanaan L/C sangat tergantung pada penerapan prinsip independensi. Prinsip independensi ini sejalan dengan Absolute Payment Theory. Teori ini mengatakan bahwa dengan penerbitan L/C maka telah memenuhi kewajibannya berdasarkan L/C tersebut, penjual tidak dapat menuntut pembayaran mutlak. Dengan demikian, L/C terpisah (independen) dari kontrak penjualan sebagai kontrak dasar. Pengecualian terhadap prinsip independensi adalah penipuan dan likuidasi bank

Kata kunci: Letter of Credit, Independensi L/C, Hukum Dagang Internasional

Abstract

The letter of credit, hereinafter referred to as L/C, is used to finance long-distance sales contracts between buyers and sellers who do not yet know each other well. The

presence of L/C is used to finance international trade transactions. L/C appear in international or inter-island trade mechanisms as a manifestation of a sales contract between the seller and the buyer as an agreed base contract regarding the terms of payment for their transaction. Sales contract itself is an agreement made by the seller and buyer to buy and sell goods or services that contain the terms of the terms they agree to. L/C is defined as a guarantee of payment by the Bank on a conditional basis, while the broad meaning of L/C is defined as a written guarantee from a bank to the seller (beneficiary) at the request of the buyer (applicant accountee) to make a payment, ie to pay, accept or negotiate money orders up to a certain amount of money that has been predetermined for the documents required in a certain period of time. L/C is legally a contract that is independent from its basic contract, which is a sales contract and the request for L/C issuance, the success of L/C implementation is highly dependent on the application of the principle of independence. This principle of independence is in line with Absolute Payment Theory. This theory says that by issuing an L/C then it has fulfilled its obligations based on the L/C, the seller cannot demand absolute payment. Thus, the L/C is separate (independent) from the sales contract as basic contract. Exceptions to the principle of independence are fraud and bank liquidation

Keywords: *Letter of Credit, Independensi L/C, InternasionaL Trade Law*

I. PENDAHULUAN

Dalam arti yang sempit kredit documenter atau L/C (Letter of Credit) didefinisikan sebagai jaminan pembayaran oleh Bank secara bersyarat. Selanjutnya dalam arti yang luas, L/C didefinisikan sebagai jaminan tertulis dari sebuah bank kepada seller (*beneficiary*) atas permintaan buyer (*applicant accountee*) untuk melakukan pembayaran, yaitu membayar, mengaksept atau menegosiasi wesel sampai dengan sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya atas dokumen-dokumen yang disyarat kandalam suatu jangka waktu tertentu¹.

Yang mendasari terbitnya sebuah L/C adalah kontrak penjualan yang sudah disepakati bersama dan kemudian disahkan dengan penandatanganan oleh pihak masing-masing antara penjual dan pembeli. Dalam hal kontrak penjualan yang perlu diingat adalah bahwa selain kesepakatan dalam harga dan ketetntuan-ketentuan yang diperlukan, juga harus ada kesepakatan bahwa kontrak jual beli tersebut cara pembayarannya akan dilakukan dengan L/C dan apabila demikian, maka sebuah L/C dapat segera diterbitkan melalui bank pembeli².

¹ Jhon S. Hartanto, *Kredit Dokumenter dan Terjemahan UCP 500 yang sekarang menjadi UCP 600*, (Surabaya: Indah. 1994), hal. 7

² *Ibid.*

Kredit dokumenter merupakan jaminan bersyarat, maka pembayaran sudah tentu dilakukan atas nama pembeli dan pembayaran itu dilaksanakan bila dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diserahkan. Karena dokumen-dokumen tersebut mewakili barang, maka penyerahan dokumen itu berarti memberikan hak kepada pembeli atas pemilikan barang-barang yang dikapalkan tersebut. Karena kredit dokumenter merupakan jaminan bank, maka segera setelah pengapalan barang, penjual akan meminta pembayaran dari bank, bukan mengandalkan kemampuan dari kesediaan pembeli untuk membayar. Namun sekalipun demikian berhubungan jaminan tersebut adalah jaminan bersyarat, maka penjual hanya berhak meminta pembayaran apabila ia telah memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan dalam L/C tersebut³.

Untuk kelancaran pembayaran atas dasar L/C diperlukan paling tidak dua buah bank. Yaitu bank pembeli sebagai penerbit L/C (*issuing bank*) dan bank penjual yang terletak di Negara penjual itu sendiri.

Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi bank sebagai lembaga penyedia instrument pembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepat, efisien dan aman. Fungsi ini akan berjalan apabila penjual dan pembeli barang dan jasa meyakini bahwa instrument yang digunakan untuk pembayaran tersebut akan diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam transaksi tersebut dan transaksi ikutannya. Dengan demikian tanpa adanya kepercayaan maka fungsi dimaksud tidak akan berjalan⁴.

Jadi jelas kiranya bahwa kredit documenter merupakan instrument yang menjadi alat untuk menyelesaikan transaksi-transaksi internasional, menjamin keamanan bagi pihak-pihak yang terlibat serta di dalamnya telah terpenuhi. Kaidah pokok dalam pembayaran transaksi kredit documenter didasarkan atas dokumen-dokumen bukan atas barang-barang dagangan atau jasa yang bersangkutan. Dalam hal ini L/C secara hukum merupakan kontrak yang independen dari kontrak dasarnya yaitu kontrak penjualan dan permintaan penerbitan L/C.

Pada umumnya ada tiga prinsip dasar dalam L/C yaitu⁵:

³Sejak L/C diterbitkan, maka L/C tersebut mulai berfungsi secara efektif sebagai instrument atau alat penghubung yang mempertemukan keinginan-keinginan penjual dan pembeli.

⁴ZulkarnaenSitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 2

⁵ <http://www.sectoredwin.net/2009/04/3-prinsip-dasar-letter-of-credit.html>, diakses pada 14 Januari 2020 pukul 11.45 WIB.

1. Prinsip Independensi

Merupakan prinsip yang sangat penting dalam transaksi L/C. Prinsip ini menegaskan bahwa kontrak L/C sebagai instrumen pembayaran transaksi ekspor-impor merupakan kontrak yang *terpisah* dari perjanjian antara eksportir dan importir yang mereka tuangkan dalam Sales Contract. Karena itu, jika terjadi perselisihan antara eksportir dan importir, Sales Contract tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pembayaran L/C sepanjang dokumen yang dipresentir memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam L/C (complying presentation). Prinsip independensi L/C bertujuan untuk melindungi bank dari kerugian yang disebabkan karena terjadinya perselisihan antara eksportir dan importir mengenai isi Sales Contract. Bank dalam transaksi ini hanya berhubungan dengan dokumen yang disyaratkan dalam L/C. Selain itu, prinsip ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian atas kewajiban bank terhadap L/C yang diterbitkan untuk melaksanakan pembayaran sepanjang dokumen yang dipresentir oleh nominated bank (bank dari pihak eksportir/ beneficiary) telah memenuhi syarat yang ditetapkan L/C. Prinsip ini ditegaskan dalam UCPDC (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credit*) 600 Pasal 4 tentang “Credit vs Contracts”

2. Prinsip *Complying Presentation*

Pada prinsip ini, ditekankan bahwa L/C memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) sepanjang dokumen yang dipresentir oleh beneficiary melalui banknya (nominated bank) via courier service kepada pihak importir (*applicant*) sesuai dengan segala persyaratan yang ditentukan dalam L/C, yang notabene merupakan kesepakatan antara eksportir dan importir yang pada awalnya dituangkan dalam Sales Contract yang kemudian dituangkan ke dalam klausul-klausul L/C. Prinsip ini ditegaskan dalam UCPDC 600 pada Pasal 15 tentang “*Complying Presentation*” (Presentasi yang Sesuai) yang menyatakan apabila presentasi dokumen sesuai (dengan syarat L/C), maka L/C wajib dibayar.

3. Prinsip *Deal with Documents Only*

Sebagai manifestasi dari *Sales Contract*, L/C diterbitkan untuk memberikan jaminan kepastian pembayaran kepada beneficiary dan kepastian perolehan barang kepada applicant. Jaminan penerimaan barang bagi applicant yang diwujudkan dengan penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam L/C merupakan kondisi bahwa L/C itu dapat dibayar. Dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C ini merupakan dasar utama bagi bank untuk menentukan sikapnya dalam rangka pembayaran L/C tersebut. Prinsip ini ditegaskan dalam UCPDC 600 pada Pasal 5 tentang “*Documents vs Goods, Services, or Performance*” yang menyatakan bank berurusan dengan dokumen, tidak dengan barang, jasa, atau pelaksanaan yang mungkin berkaitan dengan dokumen tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. PRINSIP INDEPENDEN PADA L/C

L/C secara hukum merupakan kontrak yang independen dari kontrak dasarnya yaitu kontrak penjualan dan permintaan penerbitan L/C, keberhasilan pelaksanaan L/C sangat tergantung pada penerapan prinsip independensi⁶. Ide Independensi L/C adalah suatu hal yang mendasar karena memisahkan L/C dari kontrak penjualan⁷. Henry Harfield⁸ mengatakan bahwa independensi L/C terhadap kontrak lainnya, pengaturan lainnya dan hubungan-hubungan terkait lainnya yang menjadi dasar terbitnya L/C merupakan dasar utama (*cornerstone*) dari kegunaan L/C.

Kemudian, Article 3 UCP 600 mengatakan sebagai berikut⁹:

“...A credit is irrevocable even if there is no indication to that effect. A document may be signed by handwriting, facsimile signature, perforated signature, stamp, symbol or any other mechanical or electronic method of authentication...”

Kontrak penjualan merupakan dasar penerbitan permintaan penerbitan L/C

⁶ Carolyn Hotchkiss, “*Strict Compliance in Letter of Credit Law: How Uniform is the Uniform Commercial Code?*”, *Uniform Commercial Code Law Journal*, Vol. 23 Num. 3, Winter 1991, hal. 290

⁷ Joseph D. Becker “*Standby Letters of Credit and The Iranian Cases: Will The Independence of The Credit Survive?*”, *Uniform Commercial Code Law Journal*, vol. 13 Num. 4, Spring 1981. Hal. 373

⁸ Henry Harfield, “*Identify Crises in Letter of Credit Law*”, *Arizona Review*, Vol. 24 Num 2, 1982, hal. 239

⁹ UCP 600 (Uniform Customs and Practice For Documentary Credits) merupakan versi terakhir pedoman umum internasional transaksi L/C yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce.

yang merupakan dasar pula bagi penerbitan L/C. Namun, UCP mengatakan ketiga kontrak tersebut harus terpisah dalam transaksi L/C.

Selain itu, realisasi pembayaran L/C hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Sepanjang semua dokumen tersebut telah terpenuhi oleh penerima maka bank penerbit atau kuasanya berkewajiban untuk membayar L/C. Untuk jelasnya, Article 5 UCP 600 mengatakan:

“Documents v. Goods, Services or Performance: The basis for the examination of documents is asserted here i.e., banks deal with documents and have no dealings or involvement with the goods, services or performance to which the documents may relate.”

Dari artikel 3 dan 5 UCP 600 di atas dikemukakan bahwa pembayaran L/C hanya ditentukan oleh pemenuhan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C, tidak oleh pemenuhan barang atau jasa atau pelaksanaannya¹⁰. Secara hukum L/C, hambatan pelaksanaan kontrak penjualan tidak boleh menghalangi pelaksanaan L/C. sepanjang semua dokumen dipenuhi, L/C wajib dibayar terlepas dari kenyataan bahwa barang impor tidak sesuai dengan kontrak penjualan.

Realisasi Artikel 3 UCP 600 mencerminkan prinsip independensi L/C dan realisasi Article 4 UCP 600 mencerminkan prinsip bahwa bank hanya berurusan dengan dokumen. Kedua prinsip ini yang membuat L/C mempunyai “harga istimewa” dalam transaksi ekspor-impor. Kedua prinsip tersebut dalam pernyataan dapat dipisahkan tetapi dalam kenyataan sangat erat terkait dan tidak dapat diperlakukan secara terpisah.

Prinsip independensi ini sejalan dengan *Absolute Payment Theory*¹¹. Teori ini mengatakan bahwa dengan penerbitan L/C maka telah memenuhi kewajibannya berdasarkan L/C tersebut, penjual tidak dapat menuntut pembayaran mutlak. Dengan demikian, L/C terpisah (independen) dari kontrak penjualan.

Stephen P. Melaughlin¹², sarjana Amerika, menamakan prinsip independensi L/C, sebagai “*independen contracts rule*”. Ia mengatakan;

“The issuing bank concerns it self only with wether the beneficiary has provided it with the documents required under the letter and not wether the beneficiary

¹⁰Lihat juga, *Continental Nat'l Bank v. National City Bank of n.Y.*, 69 F. 2d 312. Lihat pula, *Datapoint Corp. v. M & I Bank Hilldale*, 665 F. Supp. 722

¹¹Dalam kasus *United States v. Sun Bank of Miami*, 609 F. 2d 832 dikatakan bahwa kegunaan komersial dari L/C tergantung pada jaminan pembayarannya yang terpisah dari kontrak-kontrak lainnya dalam rangka transaksi L/C. Substansi yang sama dengan kasus *Sun Bank in idapat dilihat dalam kasus Pringle Associate Mortgage Co. v. Southers National Bank of Hattiesburg*. 571 F.

¹²Lihat, Stephen P. MC Laughlin, “*Letter of Credit. Exploring the Boundaries of Injunctions against Honor*”. *Fordhan International Law of Journal*, Vol. 4 Num 1.1980-81. Hal. 163

has properly performed its contractual duties in the underlying transaction”.

Putusan Pengadilan Indonesia

Dalam kasus PT Bank Central Asia melawan N.V. Perseroan – Dagang Setia¹³, hakim memutuskan bahwa PT Bank Central Asia hanya berurusan dengan dokumen tidak dengan barang. Oleh karena itu dokumen-dokumen yang diajukan oleh bank penegosiasi di Singapura kepada PT Bank Central Asia telah sesuai dengan persyaratan L/C yang diterbitkannya, maka dilakukan pembayaran terlepas dari kenyataan bahwa pembeli, NV Perseroan Dagang Setia menerima kiriman barang dari Singapura tidak sesuai dengan uraian barang dalam kontrak penjualan. Putusan pengadilan ini adalah contoh penggunaan prinsip independensi sesuai dengan yang diatur dalam Artikel 3 UCP 600

Putusan Pengadilan Amerika

Didalam kasus Maurice O’Meara Co. v. National Park of N.Y.¹⁴, hakim memutuskan bahwa walaupun bank patut mengetahui kualitas “*newsprint paper*” tidak sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan dalam kontrak penjualan, bank terikat untuk membayar L/C yang tidak mensyaratkan pembayarannya tergantung pada kualitas barang. Putusan hakim ini adalah juga contoh penerapan prinsip independensi L/C.

Putusan Pengadilan Singapura

Dalam kasus Gian Singh & Co. Ltd. V. Banque de L’Indochine¹⁵, penggugat memesan sebuah *new fishing vessel* yang dibangun di Taiwan. Untuk pembayarannya, penggugat menginstruksi bank tergugat untuk menerbitkan L/C dengan klausul pembayaran dilakukan atas penyerahan *certificate*. *Certificate* tersebut ditandatangani oleh direktur perusahaan penggugat sepanjang *fishing vessel* telah selesai dan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan serta siap untuk dikapalkan. Setelah pengajuan dokumen-dokumen yang relevan pembayarannya dilakukan kepada penjual. Tetapi, tidak saat pengiriman *fishing vessel*, pemesan menemukan bahwa *fishing vessel* tersebut telah berusia 14 tahun dan penggugat menggugat bank agar mengembalikan uang penggugat. Pengadilan memutuskan

¹³Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 478/PDT.G.VI/1993?PN Jkt.Pst

¹⁴ Maurice O, Meara Co. V. National Park Bank of n.Y., 239 N.Y. 386

¹⁵ Gian Singh & co, Ltd. V. Banque de L’Indochine, (1974) 1 W.L.R. 1234

bahwa sepanjang pembayaran dilakukan bank sesuai dengan persyaratan L/C, maka bank yang telah melakukan pembayaran tersebut tidak dapat digugat.

Dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa bank tidak berurusan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan penjual. Bisnis bank tidak dapat dilaksanakan dengan aman jika bank melibatkan diri dalam sengketa antara pembeli dan penjual mengenai barang berdasarkan kontrak penjualan. Sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan telah mutlak sesuai dengan persyaratan L/C wajib melakukan pembayaran L/C terlepas dari adanya sengketa mengenai barang antara pembeli dan penjual.

Putusan Pengadilan Inggris

Dalam kasus *Discount Record Ltd. V. Berclays Bank Ltd*¹⁶, penggugat yang merupakan perusahaan Inggris memesan dari perusahaan Perancis sejumlah 825 kaset dan 8625 *gramophone record*. Sehubungan dengan itu tergugat yaitu Berclays Bank Ltd atas dasar instruksi penggugat menerbitkan *confirmed and irrevocable* L/C. Tetapi, ketika penggugat meneliti barang yang tiba sebanyak 518 kaset ia menemukan bahwa 75% dari kaset yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan dan hanya 275 *gramophone record* yang sesuai dengan pesanan. Oleh karena itu, penggugat menginstruksikan bank penerbitan untuk tidak melakukan pembayaran. Pengadilan menolak gugatan penggugat. Pengadilan mengatakan bahwa sepanjang persyaratan L/C dipenuhi maka pembayaran L/C harus dilakukan. Bank tidak berurusan dengan kualitas barang atau jumlah barang sebagaimana diatur dalam surat pesanan. Campur tangan pengadilan terhadap L/C yang diterbitkan bank dapat meruak kepercayaan yang diberikan terhadap L/C.

Dalam kasus PT Bank Central Asia, kasus Maurice O'Meara, kasus Gian Singh dan kasus *Discount Records* tersebut pengadilan telah menerapkan prinsip independensi L/C sesuai dengan yang dikehendaki UCP. Pengadilan membenarkan tindakan bank yang melakukan pembayaran berdasarkan kesesuaian antara dokumen-dokumen yang diajukan dan persyaratan L/C dimana bank tidak perlu memperhatikan ada atau tidak sengketa antara pembeli dan penjual mengenai jual beli barang. Sengketa jual beli barang adalah urusan antara pembeli dan penjual yang penyelesaiannya juga merupakan urusan kedua belah pihak.

¹⁶ *Discount Records, Ltd. V. Barclays Bank Ltd*, (1927), 1 W.L.R. 315

B. PENGECUALIAN TERHADAP PRINSIP INDEPENDENSI L/C

1. Penipuan

Penipuan (*fraud*) adalah pengecualian terhadap prinsip independensi¹⁷. Berdasarkan prinsip independensi kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan dengan persyaratan L/C ditentukan semata-mata dengan merujuk pada L/C tanpa memperhatikan kontrak penjualan. Dalam UCP 600, artikel 3 menekankan keterpisahan L/C terhadap kontrak penjualan dan kontrak lainnya kemudian, artikel 4 menekankan bahwa para pihak dalam L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen dan tidak berurusan dengan barang. Seterusnya, artikel 14 huruf a menegaskan pembayaran L/C didasarkan pada kesesuaian antara persyaratan L/C dan dokumen-dokumen yang diajukan yang dilihat berdasarkan “*on their face*”¹⁸. Dalam hal ini terdapat penipuan dalam transaksi L/C, maka ketiga artikel tersebut menjadi tidak dapat diterapkan.

Bank penerbit bertindak dengan itikad baik berhak bahkan berkewajiban menolak pembayaran L/C jika mengetahui adanya penipuan dalam transaksi L/C walaupun semua dokumen yang diajukan penerima sesuai dengan persyaratan L/C. Penerima yang mengajukan dokumen-dokumen tersebut kepada bank penerbit atau kuasanya tidak berhak atas pembayaran L/C jika terdapat penipuan.

Dengan perkataan lain, dalam hal ditemukan adanya penipuan dalam transaksi L/C dan para pihak yang mengajukan wesel bukanlah pemegang yang berhak atas pembayaran (*bonafide holder*), pemohon dapat melarang bank penerbit untuk membayar wasel yang ditarik berdasarkan L/C¹⁹. namun demikian, bank penerbit harus membuktikan terjadinya penipuan tersebut jika penerima menggugat di pengadilan.

Putusan pengadilan amerika

Dalam hal adanya penipuan terjadi pengecualian terhadap penerapan

¹⁷ Menachem Maurter, “*Letter of Credit Fraud: Total Failure of Consideration. Substantial Performance and the Negotiation Instrument Analogy*”, Law and Policy in International Business Vo. 18 Num.3, hal. 599

¹⁸ Bandingkan, Jean Stoufflet, “*Payment and Transfer in Documentary Letter of Credit: Interaction between the French General Law of Obligations and The Uniform Customs and Practice*”. Arizona Law Review, vol. 24 Num. 2, 1982, hal. 269

¹⁹ Edward L. Symoons, Jr., “*Letter*”

prinsip independensi L/C tidak berlaku. Dalam *Sztejn v. Henry Schroder Banking Corp*²⁰ ditemukan fakta bahwa L/C diteruskan kepada penjual India. Bank penerus tidak melakukan konfirmasi atas L/C tersebut. Pembeli menduga keras penjual mengirim sampah sehingga bertentangan dengan kontrak penjualan. Pembeli meminta agar bank penerbit tidak melakukan pembayaran L/C, tetapi bank penerbit menolak permintaan dimaksud. Pengadilan mengasumsikan fakta yang diduga keras oleh pembeli adalah benar. Sehingga, pembeli tidak menemukan kesulitan untuk menemukan adanya penipuan. Pengadilan mengatakan bahwa kasus tersebut bukan semata-mata mengenai pelanggaran kontrak penjualan berkenaan dengan kualitas barang, tetapi di diasumsikan bahwa penjual dengan sengaja gagal mengirim barang yang dipesan.

Dalam situasi demikian, dimana penipuan yang dilakukan penjual telah diberitahukan untuk ditanggapi oleh bank penerbit sebelum wesel dan dokumen-dokumen lainnya diajukan untuk pembayaran, prinsip independensi L/C tidak dapat digunakan untuk melindungi penjual yang nakal. Oleh karena itu pembeli harus dimenangkan dalam arti yang tidak perlu melakukan pembayaran kembali kepada bank penerbit karena adanya penipuan tersebut.

Selanjutnya, dalam kasus *Bossier Bank & Trust Co. v. Union Planters Nat'l Bank*²¹, hakim memutuskan bahwa bank penerbit dapat dibenarkan menolak pembayaran L/C dalam hal konosemen (*bill of lading*) yang diajukan kepada bank sebagai konosemen yang mengandung unsur penipuan (*fraudulent bill of lading*). Dalam kasus ini, L/C mensyaratkan penyerahan konosemen yang diterbitkan setelah barang telah dimuat di atas kapal tidak melewati tanggal 15 Januari 1975. Konosemen disampaikan kepada bank penerbit sesuai dengan persyaratan tersebut. Tetapi, konosemen ini mengandung unsur penipuan karena tanggal pemuatan barang ke atas kapal dipalsukan sebab kapal yang seharusnya memuat barang belum tiba di pelabuhan muat pada tanggal 15 Januari 1975.

Dalam kasus *Bossier Bank* ini, penerima telah menyampaikan kepada bank penerbit semua dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Dalam hal demikian, bank penerbit seharusnya melakukan pembayaran L/C. tetapi karena bank penerbit mengetahui terdapat penipuan dalam transaksi L/C yaitu terjadi pemalsuan tanggal konosemen, maka bank penerbit menolak melakukan pembayaran L/C. Prinsip

²⁰ *Sztejn v. J., Henry Schroder Banking Corp.*, 31 MYS. 2d 634

²¹ *Bossier Bank Trust Co.v. Union Planters Not'l Bank*, 550 F, 2d 1077

independensi L/C dalam kasus Bossier Bank ini tidak dapat diterapkan karena adanya unsur penipuan dalam transaksi L/C.

Penetapan Pengadilan Indonesia

Sementara, dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 25/Pdt.G.Sit.Jam/1995/Pn.Jak.Sel., hakim menetapkan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas L/C tanpa adanya unsur penipuan dalam transaksi L/C, yaitu berupa:

“Pemboikotan terhadap sisa L/C no. 014/014/0549/93/B sejumlah DM 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) pada Tergugat II, PT Jakarta cq. Kantor Cabang BANK CENTRAL ASIA di Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 7. Solo”.

Penyitaan tersebut dimintakan oleh PT Safarijuine Texindo, karena perusahaan tersebut tidak menerima barang sesuai dengan kontrak penjualan dari penjual, ITM Handelsgesellchft fur Technische Erzeugnisse und Maschinen mbH, Jerman. Alasan dimintakannya penyitaan atas sisa L/C tersebut adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi pembeli. L/C diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Solo, walaupun tidak tegas dinyatakan dalam pertimbangan hukum penetapan pengadilan tersebut, L/C dimaksud dapat dipastikan tunduk pada UCP karena keberadaan Surat Edaran Bank Indonesia yang mewajibkan L/C tunduk pada UCP²².

Sesuai UCP 600, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya tidak menetapkan sita-jaminan atas L/C karena dalam pelaksanaan L/C tidak ada penyimpangan. Bank penerbit atau kuasanya berkewajiban melakukan pembayaran kepada penerima dalam hal semua dokumen yang diajukannya telah memenuhi persyaratan L/C. dalam hal demikian, satu-satunya pengecualian atas kewajiban tersebut adalah terdapatnya penipuan dalam transaksi L/C. tetapi, penipuan tidak ada disinggung dalam materi analisis pertimbangan hukum penetapan pengadilan tersebut.

Menurut putusan pengadilan Amerika dan Inggris jika terdapat penipuan harus didukung bukti-bukti yang cukup sebab penerima dapat menggugat bank penerbit pengadilan di atas bank penerbit tidak memiliki bukti adanya penipuan. Konsekuensinya, bank penerbit berkewajiban melakukan pembayaran sisa L/C.

²² Surat Edaran Bank Indonesia No. 1714/ULN tanggal 29 September 1984

Tetapi, kewajiban ini tidak dapat dilaksanakan bank penerbit karena pemohon atas permohonannya telah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melarang bank penerbit melakukan pembayaran sisa L/C dengan cara melakukan sita jaminan atas sisa L/C tersebut.

Richard J. Driscall²³ mengatakan ada 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi agar pengadilan dapat melarang bank penerbit untuk melakukan pembayaran L/C, yaitu:

1. Permohonan harus yakin betul adanya penipuan dan bukan sengketa atas kontrak penjualan.
2. Pemohonan harus memberitahu bank penerbit mengenai keberadaan penipuan.
3. Permintaan pembayaran L/C harus berasal dari bukan pihak ketiga yang dengan itikad baik telah membayar harga L/C.

Di dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut unsur pertama dari rumusan Driscall tidak terpenuhi. Pemohon memohon dan memperoleh penetapan pengadilan didasarkan pada sengketa kontrak penjualan antara pemohon dan penerima yaitu barang yang diterima pemohon tidak sesuai dengan kontrak penjualan. Sementara, menurut Driscall penipuan harus berasal dari pelaksanaan L/C bukan dari pelaksanaan kontrak penjualan. Permohonan pengeluaran penetapan pengadilan tersebut seharusnya ditolah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berkenaan dengan penipuan tersebut, Sutan Remy Sjahdeni²⁴ mengatakan bahwa pengadilan yang telah mengikuti terori penipuan (*Fraud theory*) memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan untuk tidak mengakui adanya suatu kontrak atau untuk menuntut bahwa kontrak tersebut agar tetap berlaku sesuai persyaratan semula yang telah disepakati para pihak sementara, Mariam Darus Badruzaman²⁵ mengatakan bahwa kontrak yang diadakan dengan penipuan dapat dibatalkan.

Walaupun kedua Guru Besar Hukum ini mendasarkan pendapatnya pada pelaksanaan suatu kontrak pada umumnya, namun pendapat kedua beliau tersebut

²³ Richard J. Driscall, Notes. "The Role of Standby of Credit in International Commerce: Reflections After Iran", Virginia Journal of International Law. Vo. 20 Num 2. Wenfer 1980

²⁴ Sutan Remy Syahdeni, "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia", Jakarta, Institut Bankir Indonesia. 1993. Hal.81

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung, alumni. 1994), hal. 26

dapat juga terhadap L/C juga merupakan kontrak, Sutan Remy Sjahdeini mendasarkan pendapatnya pada pelaksanaan kontrak di Amerika Dalam hal kontrak di Indonesia, Mengingat UCP tidak mengatur masalah penipuan ini, maka dalam hal terjadi penipuan dalam transaksi L/C maka rujukan harus dilakukan terhadap hukum nasional suatu Negara. dengan demikian dalam hal terjadi penipuan dalam ransaksi L/C maka L/C yang bersangkutan dapat dimintakan pembatalannya atau tidak dilaksanakan dalam arti bank penerbit tidak melakukan pembayaran L/C tersebut.

Dalam hubungan ini, penipuan biasanya berkaitan dengan dokumen-dokumen tersebut mungkin palsu atau tidak benar jika dihubungkan dengan barang yang diwakili oleh dokumen-dokumen tersebut. Tetapi, dokumen-dokumen yang dimaksud kelihatannya benar.

Emy Pengaribuan Simanjuntak²⁶ meninjau dokumen-dokumen L/C dari segi persyaratan formal dan persyaratan material. Beliau mengatakan bank kewajiban memeriksa apakah dokumen-dokumen yang diajukan telah memenuhi formalitas yang sesuai dengan syarat-syarat L/C²⁷. Keberatan yang dapat diajukan oleh bank penerbit mengenai dokumen-dokumen haruslah mengenai bentuk dokumen menurut penglihatannya saja, apakah sesuai atau tidak dengan persyaratan L/C²⁸. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan standar pemeriksaan dokumen oleh bank yang sekarang dimuat dalam Artikel 13 UCP 600.

Kemudian, Emmy Pangaribuan Sumanjuntak berkenan dengan persyaratan material mengatakan bahwa bank penerbit tidak dapat meminta pertanggung jawaban kepada bank yang ditunjuk lebih dari pertanggung jawaban dalam rangka penemuan persyaratan. Dengan demikian bank tidak berkewajiban untuk memeriksa persyaratan material dari dokumen-dokumen, sehingga bank pun tidak dapat dipertanggungjawabkan ketidaksesuaian dokumen-dokumen berdasarkan penglihatan dengan kebenaran material dokumen-dokumen tersebut²⁹. Beliau mendasarkan pendapatnya pada ketentuan mengenai penolakan bank atas diberlakukannya dokumen-dokumen yang sekarang dimuat dalam Artikel 15 UCP 600.

Dalam kaitannya dengan masalah penipuan, Emmy Pangaribuan

²⁶Emy Pengaribuan Simanjuntak, op.cit, hal 51

²⁷ Ibid. hal. 51

²⁸ Ibid. hal. 54

²⁹ Ibid, hal.56

Simanjuntak tidak melakukan ulasan. Dalam uraian beliau mengenai persyaratan material dari dokumen-dokumen masalah penipuan juga seyogianya beliau bahas karena masalah penipuan sangat berkaitan dengan persyaratan material dokumen-dokumen. Artinya, masalah penipuan dapat terjadi dalam rangka pemenuhan persyaratan material suatu dokumen. Berkenaan dengan persyaratan material ini Artikel 15 UCP 500 mengatakan:

“Bank assume no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document(s), or for the general and or particular conditions stipulated in the document(s) or superimposed thereon; nor do they assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods represented by any document(s), or for the good faith for acts and/or omissions, solvency, performance or standing of the consignors, the carriers, the forwarders, the consignees or the insurers of the goods or any other person whomsoever”

Penipuan dalam transaksi L/C dapat terjadi bilamana hal-hal yang dimuat dalam Artikel 15 UCP 600 ini dilakukan dengan itikad tidak baik oleh penerima atau oleh pihak ketiga tetapi diketahui penerima. Oleh karena itu, jika tanggung jawab untuk menentukan kebenaran material suatu dokumen juga dibebankan kepada bank, maka hal tersebut dapat menimbulkan problema yang dapat mengganggu pelaksanaan L/C itu sendiri. Demi kelancaran pelaksanaan L/C, maka bank dibebaskan dari tanggung jawab berkenaan dengan materi aturan Artikel 15 UCP 600, sehubungan dengan Artikel 15, ICC³⁰ mengatakan

“..., the UCP should not attempt to regulate the attitude of banks if it is alleged or proved that a fraud has been committed with respect to the goods to which the Credits refers or to the documents presented there under.”

2. Likuidasi Bank

Kecuali penipuan sebagai pengecualian, likuidasi bank juga merupakan pengecualian terhadap prinsip independensi L/C. Artinya hal terjadi likuidasi bank, maka dalam likuidasi berdasarkan ketentuan likuidasi dilarang melakukan pembayaran L/C walaupun dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan L/C. Pembayaran L/C baru dapat dilakukan setelah Tim Likuidasi melaksanakan hak dan kewajiban bank dalam likuidasi. Pembayaran L/C oleh Tim Likuidasi pada urutan prioritas kreditur.

³⁰ Lihat ICC, UCP 500 & 400 compared, hal 49

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang ketentuan data tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank³¹, pembayaran L/C masuk kelompok "lainnya" sehingga urutan pembayarannya termasuk urutan yang terakhir untuk pembayaran kewajiban bank dalam likuidasi. Urutan pembayaran selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Gaji pegawai yang terutama
- b. Biaya perkara di pengadilan
- c. Biaya lelang yang terutang
- d. Pajak yang terutang, yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak
- e. Biaya kantor
- f. Nasabah penyimpanan dana lainnya

Sesuai dengan Pasal 17 ini, penerima yang tertunda pembayaran hasil eksportnya berdasarkan L/C harus melihat penundaan pembayaran dimaksud sebagai resiko bisnis. Risiko bisnis ini seharusnya diantisipasi penerima dengan mengasuransikan risiko tidak dibayar (*unpaid risk*) atas hasil eskpor kepada *export Credit Agency*. Demikian juga halnya dengan bank pembayaran yang memiliki tagihan kepada bank penerbit sebagai bank dalam likuidasi, harus melihat penundaan pembenaran sebagai risiko bisnis pula.

Walaupun konsekuensi dari penipuan dalam transaksi L/C kelihatannya lebih fatal dibanding konsekuensi dari likuidasi bank terhadap pembayaran L/C, dapat saja terjadi bahwa hasil akhir dari keduanya sama yaitu sama-sama mengakibatkan penerima L/C tidak dibayar. Dalam hal likuidasi bank, penerima dapat saja tidak menerima pembayaran dari Tim likuidasi yaitu dalam hal aset bank dalam likuidasi tidak mencakupi untuk menutup kewajiban bank dalam likuidasi. Sementara jika terjadi penipuan dalam transaksi L/C, pembayaran L/C ditolak oleh bank penerbit setelah pemohonan dapat membuktikan dan mengkomunikasikan keberadaan penipuan tersebut kepada bank penerbit.

Tetapi, penyebab tidak dibayarnya L/C berbeda bank dalam likuidasi dan pada penipuan dalam transaksi L/C. Dalam hal bank dalam likuidasi berdasarkan peraturan pemerintah sebaliknya, dalam hal adanya penipuan dalam transaksi L/C,

³¹ Peraturan Pemerintah No. 25 No. 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi Bank, namun Peraturan Pemerintah terakhir inipun tetap menempatkan kredetur L/C sebagai kreditor yang dibayar dalam urutan kelompok terakhir.

penyebab tidak dibayarkannya L/C adalah penerima yang melakukan penipuan atau pihak ketiga yang melakukan penipuan tetapi diketahui penerima.

Likuidasi bank adalah berdasarkan hukum nasional suatu negara UCP 600 tidak memuat pengaturan mengenai likuidasi bank. UCP 600 tidak dapat mengkesampingkan hukum nasional. Walaupun demikian, likuidasi bank diharapkan sangat jarang terjadi karena likuidasi bank membawa dampak negatif bagi kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan baik pada level nasional maupun internasional.

Kasus Dokumen Impor Dalam Hal Terjadi Likuidasi Bank³²

Pembeli yang L/C nya diterbitkan oleh bank penerbit yang merupakan bank yang dilikuidasi telah menerima kiriman barang impor di pelabuhan tujuan di Indonesia. Pembeli belum dapat menguasai barang karena belum mengajukan kepada pihak Bea Cukai dan Agen Maskapai Pelayaran dokumen-dokumen yang mewakili barang. Dokumen-dokumen dimaksud oleh Bank pembayar atau bank penegosiasi di luar negeri dikirim kepada bank penerbit sebelum bank ini dilikuidasi pada tanggal 1 November 1997. Artinya, bank yang dilikuidasi menguasai dokumen-dokumen impor yang terhitung tanggal 1 November 1997 disegel berdasarkan peraturan pemerintah dan pembeli tidak dapat memperolehnya. Akibatnya, pembeli tidak dapat mengeluarkan barang dari pelabuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 pengambilan dokumen-dokumen impor dan/atau pelunasan kewajiban impor oleh pembeli kepada bank yang dilikuidasi setelah likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi. Jika ditunggu penyelesaian likuidasi bank baru dapat diambil dokumen-dokumen impor dari bank yang dilikuidasi, hal ini relatif cukup lama karena pelaksanaan likuidasi bank dimungkinkan sampai dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya tim likuidasi³³. Pada sisi lain, barang impor perlu segera dikeluarkan dari pelabuhan karena perlu digunakan dan untuk menghindari biaya-biaya penyimpanan di pelabuhan. Dari segi resiko, ini adalah resiko bisnis bagi pembeli.

³² Korespondensi dunia usaha (pembeli) dengan Bank Indonesia setelah 1 November 1997, tidak dipublikasi.

³³ Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996. Pasal 11 ayat 2 jo. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 1999

Kasus Dokumen Ekspor Dalam Hal Terjadi Likuidasi Bank³⁴

Penjual menerima L/C dari luar negeri melalui bank penegosiasi yang merupakan bank yang dilikuidasi. Penjual telah melakukan pengiriman barang keluar negeri dan pada saat hendak mengajukan dokumen-dokumen kepada bank penegosiasi untuk mendapatkan pembayaran, bank penegosiasi terlanjur dilikuidasi pada tanggal 1 November 1997. Penjual mengupayakan negosiasi pada bank penegosiasi lain yang tidak dilikuidasi tetapi ditolak karena asli L/C masih ada pada bank yang dilikuidasi. Akibatnya, penjual tidak dapat menerima pembayaran atas hasil ekspornya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 pengambilan asli L/C baru dapat dilakukan setelah dilaksanakan likuidasi bank oleh tim likuidasi yang pelaksanaannya relatif cukup lama. Hal ini tidak mungkin dikehendaki oleh penjual karena L/C akan lebih dahulu jatuh tempo. Alternatif jalan keluarnya adalah agar bank penegosiasi yang tidak dilikuidasi melakukan penagihan dokumen-dokumen ekspor secara inkaso (*collection*) ke luar negeri. Inkaso ini sebaiknya dilaksanakan setelah penjual menghubungi dan menginformasi status bank likuidasi kepada pembeli dan bank penerbit di luar negeri. Alternatif lainnya adalah agar penjual melakukan negosiasi langsung kepada penerbit di luar negeri.

Kasus Tagihan Bank Penegosiasi Dalam Hal Terjadi Likuidasi Bank³⁵

Bank penerbit yang merupakan bank yang dilikuidasi menerbitkan L/C ke luar negeri yang cara penyelesaiannya berdasarkan negosiasi. Bank penegosiasi di luar negeri telah melakukan negosiasi atas dokumen-dokumen yang diajukan oleh penjual. Kemudian, bank penegosiasi mau meminta pembayaran kembali disertai pengiriman dokumen-dokumen kepada bank penerbit. Bank penerbit tidak dapat melakukan pembayaran kembali karena berada dalam keadaan likuidasi.

Sesuai Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999, pembayaran kepada bank penegosiasi dalam rangka negosiasi L/C termasuk kelompok kreditur lainnya, sehingga urutan pembayarannya adalah yang terakhir dalam melakukan pembayaran kewajiban bank dalam likuidasi. Dalam rangka likuidasi bank ini

³⁴ Korespondensi dunia usaha (penjual) dengan Bank Indonesia setelah tanggal 1 November 1997 tidak dipublikasikan

³⁵ Korespondensi bank-bank asing dengan Bank Indonesia setelah tanggal 1 November 1997 tidak dipublikasikan.

prinsip independen L/C tidak berlaku. Artinya, walaupun dokumen-dokumen yang diajukan bank penegosiasi tidak memuat penyimpangan, bank yang dilikuidasi berdasarkan peraturan pemerintah tidak dapat melakukan pembayaran kembali. Article 13 dan 4 UCP 600 tidak berlaku dalam hal terjadinya likuidasi bank. Kerugian bank penegosiasi baik karena penundaan pembayaran kembali maupun tidak dibayarkan oleh tim likuidasi merupakan risiko bisnis (*credit risk*).

Penyelesaian kasus bank penegosiasi ini berlaku juga untuk kasus tagihan *refinancing bank* kepada bank penerbit yang merupakan bank dalam likuidasi. *Refinancing bank* yang melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) kepada bank penegosiasi berdasarkan kesepakatan antar *refinancing bank* dan bank yang dilikuidasi tidak dapat menerima pembayaran kembali dari bank yang dilikuidasi tidak dapat menerima pembayaran kembali dari bank penerbit karena status bank ini sebagai bank dalam likuidasi. Kemungkinan aset bank dalam likuidasi. Sekitarnya, aset lebih besar dari kewajiban, maka tim likuidasi akan melakukan pembayaran kepada *refinancing bank* tidak memperoleh pembayaran kembali dari tim likuidasi hal ini merupakan risiko bisnis.

C. DOKTRIN KESESUAIAN MUTLAK

Para pihak dalam pelaksanaan L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang diajukan harus sesuai dengan persyaratan L/C agar L/C tersebut dapat dibayar oleh bank penerbit atas kuasanya. Salah satu ukuran kesesuaian dimaksud adalah doktrin kesesuaian mutlak.

Putusan Pengadilan Inggris

Doktrin kesesuaian mutlak (*doctrine of strict compliance*) yang dinamakan juga asas kesesuaian mutlak (*strict compliance rule*)³⁶ dalam pelaksanaan L/C berasal dari putusan pengadilan Inggris dalam kasus *Equitable Trust Co. v. Dawson Partners*³⁷ yang mengatakan: "*There is no room for documents which are almost the same, or which will do just as well*".

Dalam kasus ini hakim juga mengemukakan bahwa telah merupakan prinsip umum dalam transaksi L/C bank mengakseptasi hanya dapat melakukan tuntutan ganti kerugian (*indemnity*) jika askseptasi yang dilakukan berdasarkan dokumen-

³⁶ Boris Kozolchyk, "The Emerging Law of Standby Letters of Credits and Bank Guarantees", *Arizona Law Review*, Vol. 34 Num. 2. 1982. Hal. 360

³⁷ *Equitable Trust Co. V. Dawson Partners*, (1927) 27 *Lloyd's L.R.* 49

dokumen yang benar-benar sesuai dengan persyaratan L/C. Bisnis tidak dapat berjalan dengan aman jika penelitian dokumen-dokumen tidak didasarkan pada penelitian yang ketat. Bank yang bertindak di luar prinsip ini menanggung risiko yang mungkin timbul.

Menurut doktrin ini, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C harus benar-benar dipenuhi sebagaimana mestinya. Perbedaan substansil atau non-substansil, antara L/C dan dokumen-dokumen yang diajukan penerima tidak diperkirakan. Jika terdapat perbedaan, bank penerbit atau kuasanya tidak kewajiban melakukan pembayaran L/C kepada penerima. Kepercayaan para pihak khususnya pemohon terhadap L/C adalah karena keberadaan doktrin kesesuaian mutlak dalam pelaksanaan L/C.

Bank penerbit berpegangan teguh pada doktrin kesesuaian mutlak karena ingin mendapatkan pembayaran dokumen-dokumen di dalam L/C berasal dari permintaan pemohon dalam permintaan penerbitan L/C. Pemenuhan persyaratan tersebut merupakan kondisi agar pemohon berkewajiban melakukan pembayaran kembali kepada bank penerbit. Ini sejalan dengan *Trust Theory*. Menurut teori ini, dana khusus yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembayaran kepada pemegang wesel apakah penerima atau bank pengaksept yang telah melakukan pembayaran L/C kepada penerima. Bank penerbit berfungsi sebagai "*trustee*". Dana khusus tersebut hanya boleh digunakan oleh bank penerbit sepanjang dokumen-dokumen yang diminta oleh pemohon dalam penerbitan L/C dapat diupayakan pemenuhan oleh bank penerbit.

Putusan Pengadilan Amerika

Dalam kasus *Board of Trade of San Fransisco v. Swiss Credit Bank*³⁸, Swiss Credit Bank menerbitkan L/C kepada Autex Industri dalam rangka penjualan 92.000 *electronic integrated circuits or "chips"* untuk digunakan dalam komputer yang dipabrikasi oleh Elektronik Arrays. L/C mensyaratkan diajukannya "*full set clean-onboard bill of lading*". Autex Industries mengapalkan barang dengan pesawat udara dan mengajukan *Air Waybill* karena terdapat penyimpangan terhadap persyaratan L/C yang mengharuskan barang dikirim dengan kapal laut.

Elektronic Array sebagai pihak yang berhak atas hasil penjualan barang

³⁸ *Board of Trade of San Fransisco v. Swiss Credit Bank*, 728 F. 2d 1241

melakukan protes dan menyatakan bahwa penolakan pembayaran tersebut dilakukan tidak pada tempatnya karena cara pengapalan barang bukanlah hal yang substansil. Pengadilan memutuskan bahwa kesesuaian mutlak dengan persyaratan L/C harus ditetapkan dan bank penerbit seharusnya tidak ditempatkan pada posisi untuk menentukan apakah cara pengapalan barang yang tidak sesuai dengan persyaratan L/C bersifat substansial atau tidak.

Kemudian dalam kasus *Exismetals Corporation v. Guimaraes, S.A*³⁹. L/C yang diterbitkan bank penerbit mensyaratkan adanya surat keterangan pemeriksaan yang harus menerangkan bahwa barang yang dikirim berjumlah 124 unit *Ribbet Flange* sesuai dengan contoh dan pesanan pembeli No. 17865 dengan harga USD 210.000 per unit. Surat keterangan pemeriksaan yang diajukan kepada bank penerbit tidak memuat kata-kata *Ribbet Flange* sesuai dengan contoh dan pesanan pembeli No. 17865, tetapi surat keterangan pemeriksaan menyatakan sesuai dengan *pro-forma invoice* dari pengirim barang tanggal 9 Nopember 1977. Bank penerbit menolak membayar karena terdapat penyimpangan terhadap persyaratan L/C.

Setelah penolakan itu, bank penegosiasi mengajukan *pro-gorma invoice* yang memuat kata-kata *Ribbet Flange* sesuai dengan contoh dan pesanan pembeli No. 17865. Pengadilan mengambil sikap bahwa dalam hal ini tidak ada kesesuaian mutlak dengan persyaratan L/C.

Selanjutnya dalam kasus *Bucci Imports, Ltd. v. Chase Bank Internasional*⁴⁰, pengadilan memutuskan bahwa dokumen tranpor yang menyebut tujuan berbeda dengan tujuan yang disebut dalam L/C merupakan ketidakkonsistenan yang material yang membenarkan dilakukannya penolakan pembayaran L/C.

Pengadilan mengatakan bahwa hakim menemukan dalam dokumen tranpor yang diajukan kepada bank penerbit Scottsdale, Arizona sebagai tempat tujuan yang seharusnya adalah Housto, Texas sesuai dengan pernyataan L/C. Pengadilan lebih lanjut mengatakan bahwa hal ini merupakan ketidakkonsistenan yang material yang membenarkan penolakan pembayaran L/C.

Falsafah dibalik doktrin kesesuaian mutlak dikemukakan dalam kasus *Philadelphia Gear Corporation v. Central Bank*⁴¹. Dalam kasus ini dikatakan bahwa

³⁹ *Exismetals Corporation v. Guimaraes, S.A.*, 73 A.D. 2d 526

⁴⁰ *Bucci Imports, Ltd. V. Chase Bank Internasional*, 132 A.D. 2d 641

⁴¹ *Philadelphia Gear Corporation v., Centre Bank*, 717 f. 2d. 230

doktrin kesesuaian mutlak benar-benar mengakar dalam kenyataan bisnis. Jika pembayaran v dilakukan atas dasar pengajuan dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan L/C, bank penerbit kehilangan untuk mendapatkan pembayaran kembali dari permohonan. Dalam hal ini tagihan hasil ekspor penerima telah dipenuhi dan pemohon melepaskan diri dari kewajiban berdasarkan kontrak penjualan dan L/C, sementara bank penerbit mendatangkan kewajiban tanpa pembelaan atau ganti kerugian.

Tetapi, patut diketahui bahwa doktrin kesesuaian mutlak dalam pelaksanaan L/C sebenarnya sulit dilaksanakan karena dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C memuat unsur-unsur teknis yang tidak gampang memenuhinya atau menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan UCP. Dalam hal ini dapat timbul perbedaan penafsiran tersebut para pihak dalam L/C dapat meminta penjelasan atau merujuk pada pendapat ICC, merujuk pada putusan pengadilan, membaca buku atau artikel mengenai L/C yang ditulis pakar-pakar hukum L/C baik dalam maupun luar negeri.

Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pada umumnya dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C memuat penyimpangan yang merupakan alasan pembenaran bagi bank penerbit atau kuasanya untuk melakukan penundaan atau penolakan pembayaran L/C kepada penerima bank penerbit meminta terlebih dahulu persetujuan pemohon atas penyimpangan yang ada. Jika pemohon menyetujui penyimpangan tersebut, maka bank penerbit atau kuasanya berkewajiban melakukan pembayaran L/C yang memuat penyimpangan tersebut.

Sehubungan dengan kenyataan itu pula, ada sementara peradilan di Amerika akhir-akhir ini mulai meninggalkan doktrin kesesuaian mutlak dan beralih pada doktrin kesesuaian substansi (*doctrine of substantial compliance*)⁴² menurut doktrin kesesuaian substansi dokumen-dokumen yang diajukan cukup secara substansi saja sesuai dengan persyaratan L/C. Kesalahan ketik pada dokumen dianggap bukan bersifat substansial sehingga dapat diabaikan oleh bank penerbit atau kuasanya dalam rangka melakukan pembayaran L/C kepada penerima. Namun demikian, mayoritas peradilan di Amerika dan Inggris masih menganut doktrin kesesuaian mutlak. Pengadilan Singapura juga menganut doktrin kesesuaian mutlak karena doktrin ini lebih memberikan kepastian hukum dibanding dengan kesesuaian

⁴² Boris Kozolchik, "Is Present Letter of Credit Law Up To Its Task?", *George Mason University Law Review*, vol. 8 Num.2 Spring 1986, hal. 334

substansi.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Merujuk pada uraian terdahulu maka dapat disimpulkan:

1. Letter of Credit (L/C) merupakan instrumen untuk menyelesaikan transaksi internasional, menjamin keamanan bagi para pihak yang terlibat serta menjamin pembayaran apabila syarat-syarat yang terkandung di dalamnya telah terpenuhi. Kaidah pokok dalam pembayaran atas sebuah L/C oleh bank adalah atas dasar dokumen-dokumen atas barang-barang dagangan atau jasa yang bersangkutan. Dalam hal ini L/C secara hukum merupakan kontrak yang independen dari kontrak dasarnya yaitu kontrak penjualan dan permintaan penerbitan L/C.
2. Secara hukum, L/C merupakan kontrak yang independen dari kontrak dasarnya yaitu kontrak penjualan dan permintaan penerbitan L/C, ketiga kontrak tersebut harus terpisah dalam transaksi L/C. Keberhasilan pelaksanaan L/C tergantung pada penerapan prinsip independensi sebagai suatu hal yang mendasar karena memisahkan L/C dari kontrak penjualan.
3. Pengecualian terhadap prinsip independensi L/C yaitu jika terdapat adanya penipuan dari para pihak atau dari pihak ketiga dan/atau terjadi likuidasi bank. Artinya, jika terjadi penipuan dalam transaksi L/C maka prinsip independensi L/C dapat dikesampingkan dan bank penerbit yang bertindak dengan itikad baik berhak menolak pembayaran. Selanjutnya dalam hal terjadi likuidasi bank maka bank dalam likuidasi berdasarkan ketentuan likuidasi dilarang melakukan pembayaran L/C walaupun dokumen-dokumen yang diajukan harus sesuai dengan persyaratan L/C.
4. Mengingat para pihak dalam pelaksanaan L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang diajukan harus sesuai dengan persyaratan L/C agar L/C tersebut dapat dibayar oleh bank penerbit atas kuasanya. Salah satu ukuran kesesuaian dimaksud adalah doktrin kesesuaian mutlak.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyarankan:

1. Mengingat pada umumnya dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C memuat penyimpangan yang merupakan alasan pembenaran bagi bank penerbit atau kuasanya untuk melakukan penolakan atau penundaan pembayaran L/C maka untuk mengatasinya dalam praktek sebaiknya sebelum bank penerbit melakukan pembayaran L/C kepada penerima, bank penerbit meminta terlebih dahulu persetujuan pemohon atas penyimpangan tersebut. Jika pemohon menyetujui penyimpangan tersebut maka bank penerbit atau kuasanya berkewajiban melakukan pembayaran L/C yang memuat penyimpangan tersebut.
2. Untuk dapat memberikan pelayanan secara tepat guna dan berdaya guna kepada pengguna instrumen L/C dalam transaksi internasional maka ada baiknya penggunaan doktrin "kesesuaian mutlak" ditinjau kembali, dan selanjutnya diganti dengan doktrin kesesuaian yang wajar (*doctrine of reasonable compliance*).

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni 1994

Bani Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/14/ULN tanggal 24 September 1984

Becker, Joseph D., "Standby Letters of Credit and The Irian Cases, Will The Independence of The Credits?", *Uniform Commercial Code Law Journal*, Vol 13 Num 4, Spring 1981

Harfield, Henry., "Identify Crises in Letter of Credit Law", *Arizona Law Review*, Vol 24 Num 2, 1982

Hartono, Jhon S., *Kredit Dokumenter dan Terjemahan UCP 600*, Surabaya, Penerbit Indah, 1994

Hotchkiss, Carolyn, "Strict Compliance in Letter of Credit Law: How Uniform is The Inform Commercial Code?" *Uniform Commercial Code Law Journal*, Vol 23 Num 3, Winter, 1991

Jr. Edward I. Symons, "Letter of Credit: Fraud, Good Faith and The Basis for Injunctive Relief", *Tolane Law Review*, Vol 54 Num 2, 1980

Kozolchik, Baris, "The Emerging Law of Standby Letters of Credit and Bank Guarantees", *Arizona Law Review*, Vol 24 Num 2, Spring, 1982

- _____, "Is Present Letter of Credit Law Up To Its Task", *George Mason University Law Review*, Vol 8 Num 2, Spring, 1986
- Laughlin, Stephen P.MC., " Letter of Credit, Exploring The Roundaries of Injunctions Againts Honor", *Fordhaan Internasional Law Journal*, Vol 4 Num 1, 1980-81
- Mautner, Menachem., "Letter of Credit: Fraud: Total Failure of Consideration, Substantial Performance and The Negotiation Instrument Analogy", *Law and Policy in International Business*, Vol 18 Num 3, 1986
- Notes, Richard J. Driscall, "The Role of Standby Letters of Credit in International Commerce: Reflection After Iran", *Virginia Journal of International Law*, Vol 20 Num 2, Winter 1980
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996, yang telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999
- Sitompuk, Zulkarnain, *Perlindungan Dana Nasabah Bank. Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lemabaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993

Putusan Pengadilan

- Board of Trade of San Fransisco v. Swiss Credit Bank, 728 F. 2d 1241
- Bossier Bank Trust Co.v. Union Planters Not'l Bank, 550 F, 2d 1077
- Bucci Imports, Ltd. V. Chase Bank Internasional, 132 A.D. 2d 641
- Discount Records, Ltd. V. Barclays Bank Ltd, (1927), 1 W.L.R. 315
- Equitable Trust Co. V. Dawson Partners, (1927) 27 Lloyd's l.R. 49
- Exismetel Corporation v. Guimaraes, S.A., 73 A.D. 2d 526
- Gian Singh & co, Ltd. V. Banque de L'Indochine, (1974) 1 W.L.R. 1234
- Maurice O, Meara Co. V. National Park Bank of n.Y., 239 N.Y. 386
- Penetapan Pengadilan Negeri jakarta Selatan . No. 25/Pdt.G.Sit.Jam/1995/PN.Jktsel
- Philadelphia Gear Corporation v., Centre Bank, 717 f. 2d. 230
- Putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 478/PDT.G.VI/1993/PN.Jkt.Pst
- Szteja v. J., Henry Schroder Banking Corp., 31 MYS. 2d 634
- United City Merchants v. Royal Bank of Canada, (1987) QB 208